


L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G .



N O M O R : 3 .

T A H U N 1 9 8 2 .

S E R I : D . N O . 1 .

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G .

N O M O R : 1 0 T A H U N 1 9 8 1 .

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N D U S U N D A L A M D E S A D A N L I N G K U N G A N D A L A M
K E L U R A H A N D A L A M K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
B A N T A E N G .

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A :

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G :

M e n i m b a n g

- : a. Bahwa Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/869/PUOD, tanggal 7 Maret 1981 tentang Jadwal waktu

waktu penyusunan berbagai rancangan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pembentukan Desa ;

c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu pula ditetapkan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dengan bertuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang R.I.Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang R.I.Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan penghapusan Kelurahan) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pedoman Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG

Tentang

TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN
DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTAENG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng;
- b. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung/Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- e. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotanya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Masyarakat dan Pemuka pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II.

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan.

Pasal 2.

Tujuan Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap Masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.

Pasal 3.

- (1). Dusun atau lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- (2). Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk Tingkat Desa, dan Perangkat Kelurahan untuk Tingkat Kelurahan ;

Bagian Kedua.

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4.

- (1). Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2). Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

B A B III.

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN.

Pasal 5.

- (1). Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah ;

- (2). Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
- (3). Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6.

- (1). Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan ;
- (2). Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat ;
- (3). Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

B A B IV.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 7.

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

Pasal 8.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. ~~Sebelum~~ ~~jang~~ ~~ter~~ ~~se~~ ~~laku~~ ~~nya~~ ~~at~~ ~~uran~~ ~~pel~~ ~~aksa~~ ~~na~~ ~~nya~~.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah

diundangkan

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng

Bantaeng, 11 Juni 1981.--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E T U A,

cap/ttd.

(ABD. SAMAD MUSTADJAB BA).--

cap/ttd.

(DRS. DARWIS WAHAB).--
NIP: 010046743.--

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
Surat Keputusan Nomor 744/XII/1981
Tanggal 12 Desember 1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
pada tanggal 8 Pebruari 1982 **No. 3**
Wahab, 1982 Seri D.No.1.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t. t. d.

(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN).--
NIP: 010054945.--